



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pelaporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/ kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/ defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2022 disusun dengan berlandaskan pada:

- a. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara;



- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
- h. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan perubahannya;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5165);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor



- 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;
 - t. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - u. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 - v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual;
 - y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - z. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
 - aa. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
 - bb. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
 - cc. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 - dd. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - cc. Peraturan Bupati Malinau Nomor 180 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Malinau sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Malinau Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kabupaten Malinau Nomor 180 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Malinau.



1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Pemerintah Daerah

V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

- 5.1 Penjelasan atas Akun-Akun Laporan Realisasi APBD
- 5.2 Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)
- 5.3 Penjelasan atas Akun-Akun Neraca
- 5.4 Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)
- 5.5 Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas
- 5.6 Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Ekuitas

VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan Pemerintah Daerah

- 6.1 Penetapan Manajemen Selama Tahun Berjalan
- 6.2 Pergeseran Anggaran



6.3 Penerapan Kebijakan

6.4 Pengungkapan Lainnya

VII Penutup



BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 mengacu pada indikator sosial ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2022 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malinau, yaitu:

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,64%;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,30%;
- c. *Gini Ratio* sebesar 0,26%;
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,75%;
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,27%^{xx};
- f. Tingkat Inflasi sebesar 4,74%; dan
- g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar 17.573,72 miliar rupiah^{xx}.

- ^{xx}=Angka sangat sementara

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan - kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Provinsi/Kabupaten/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.



Tabel 2.1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Malinau

No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/(Turun) (%)
1.	Kabupaten Malinau (%)	6,63	7,30	6,64	(0,66)
2.	Kabupaten Malinau (Ribuan Orang)	6,16	6,39	5,93	(0,46)
3.	Provinsi (%)	6,80	7,36	6,77	(0,59)
4.	Nasional (%)	10,19	9,71	9,57	(0,14)
5.	Peringkat Provinsi	4	4	4	-
6.	Peringkat Nasional	123	137	140	3

Sumber: Website BPS Kabupaten Malinau

Persentase penduduk miskin Kabupaten Malinau pada Tahun 2021 sebesar 7,30% turun sebesar 0,66%, di mana pada Tahun 2022 persentase penduduk miskin menjadi 6,64%. Persentase penduduk miskin Kabupaten Malinau masih di bawah provinsi dan nasional, namun dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang agar mendapat prioritas lebih untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 2.2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Malinau

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/(Turun)
1.	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Malinau	1,16	0,85	0,73	(0,12)
2.	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	0,84	0,87	0,89	0,02
3.	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,75	1,67	1,56	(0,11)
4.	Peringkat Provinsi	3	4	2	(2)
5.	Peringkat Nasional	208	110	86	(24)

Sumber: Website BPS Kabupaten Malinau

Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Malinau pada Tahun 2022 sebesar 0,73 turun sebesar 0,12 poin dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar 0,85.

Tabel 2.3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Malinau

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/(Turun)
1.	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Malinau	0,28	0,23	0,11	(0,12)
2.	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,17	0,18	0,19	0,01
3.	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,47	0,42	0,38	(0,04)
4.	Peringkat Provinsi	4	3	3	-
5.	Peringkat Nasional	366	162	52	(110)

Sumber: Website BPS Kabupaten Malinau

Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Malinau pada Tahun 2022 sebesar 0,11 turun sebesar 0,12 poin dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar 0,23.



2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) Mereka yang tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) Mereka yang tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) Mereka yang tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada BPS Kabupaten Malinau Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Malinau Tahun 2022 adalah sebesar 3,3%, sebagaimana dijelaskan Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Malinau

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/(Turun) (%)
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Malinau (%)	5,08	4,14	3,30	(0,84)
2.	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	4,97	4,58	4,33	(0,25)
3.	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	7,07	6,49	5,86	(0,63)
4.	Peringkat Provinsi	4	4	2	(2)

Sumber: Website BPS Kabupaten Malinau

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Malinau Tahun 2021 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 4,14%, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka pada Tahun 2022 adalah sebesar 3,30% atau lebih rendah 0,84% dibandingkan dengan angka Tingkat Pengangguran Terbuka pada Tahun 2021. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Malinau di Tahun 2022 lebih rendah dibandingkan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Utara yang sebesar 4,33%.

2.1.3 Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Indeks Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 di mana:

- Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, di mana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama; dan
- Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, di mana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.



Sesuai dengan keterangan bahwa BPS Kabupaten Malinau tidak melakukan survei pencapaian Indeks Gini Kabupaten Malinau sebab survei dilakukan hanya BPS Provinsi Kalimantan Utara, sesuai data sebagaimana dijelaskan **Tabel 2.5**.

Tabel 2.5 Gini Ratio Kabupaten Malinau

No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/(Turun)
1.	Tingkat Kabupaten Malinau	0,29	0,30	0,26	(0,04)
2.	Tingkat Provinsi	0,29	0,29	0,27	(0,02)
3.	Tingkat Nasional	0,38	0,38	0,38	0,00

Sumber: Website BPS Kabupaten Malinau

Pada Tahun 2022, Indeks Gini atau *Gini Ratio* Kabupaten Malinau turun 0,04 poin sebesar 0,26 dari Tahun 2021 sebesar 0,30. Jika dibandingkan Provinsi Kalimantan Utara sebesar 0,27, angka ini lebih rendah 0,01 poin.

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- Rendah (< 60);
- Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$);
- Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$); dan
- Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai dengan data pada BPS Kabupaten Malinau Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Malinau Tahun 2022 adalah sebesar 72,75 poin dengan tetap kategori tinggi sebagaimana dijelaskan dalam **Tabel 2.6**.

Tabel 2.6 Indeks Pembangunan Manusia

No.	IPM (Tingkat)	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/(Turun)
1.	Kabupaten Malinau	71,94	72,32	72,75	0,43
2.	Provinsi Kalimantan Utara	70,63	71,19	71,83	0,64
3.	Indonesia/Nasional	71,94	72,29	72,91	0,62
4.	Peringkat Provinsi	2	2	2	0,00
5.	Peringkat Nasional	172	154	163	9

Sumber: Website BPS Kabupaten Malinau

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Malinau dibandingkan Tahun 2021 yang sebesar 72,32 poin, mengalami kenaikan sebesar 0,43 poin. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (AHH), atau dan harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), atau dan



standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita. AHH mencapai 71,50 tahun pada Tahun 2022, lebih lama 0,01 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, RLS selama 9,41 tahun dengan HLS sebesar 13,33 tahun. Sementara, Standar hidup PNB per kapita per tahun sebesar Rp10.304.000,00 atau meningkat sebesar Rp376.000,00 dibandingkan tahun sebelumnya. IPM di Kabupaten Malinau pada Tahun 2022 berada pada urutan 2 dari 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara dan berada pada urutan 163 untuk peringkat nasional (Indonesia) dari seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia.

2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan *output*. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 2.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Malinau

No.	Uraian	PDRB (harga Konstan 2010) (miliar rupiah)			Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)		
		Tahun 2020 ^R	Tahun 2021 ^x	Tahun 2022 ^{xx}	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1.	Kabupaten Malinau	7.807,64	8.159,64	8.589,06	-0,53	4,50	5,27
2.	Provinsi	60.746,21	63.162,97	66.534,39	-1,09	3,98	5,34
3.	Peringkat Provinsi	4	2	1	1	1	3

Sumber: Website BPS Kabupaten Malinau

R- Angka revisi

x- Angka sementara

xx- Angka sangat sementara

Selama kurun waktu Tahun 2020-2022 perekonomian Kabupaten Malinau mengalami peningkatan rata-rata sebesar 63,19%. Pada periode Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malinau turun di -0,53 namun pertumbuhan perekonomian Kabupaten Malinau sebesar 4,50% di Tahun 2021 lalu bertumbuh lagi sebesar 5,27% di 2022. Namun dalam skala provinsi laju pertumbuhan Kabupaten Malinau turun menempati urutan 3 dari laju pertumbuhan kota atau kabupaten lain dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Secara umum meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malinau salah satunya disebabkan bergairahnya kembali kegiatan perekonomian sejalan menurunnya Covid-19.



2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Malinau dapat dilihat melalui tingkat Inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran Inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka Inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya Inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) Inflasi Ringan (*Creeping Inflation*) Inflasi Ringan ditandai dengan peningkatan Laju Inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun; (ii) Inflasi Sedang (*Gallopning Inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan Inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun; (iii) Inflasi Berat (*High Inflation*) kategori Inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan; dan (iv) Hiperinflasi (*Hyper Inflation*) Jenis Inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada BPS Kabupaten Malinau tidak melakukan survei untuk Tingkat Inflasi Kabupaten Malinau, sebab survei Inflasi hanya dilakukan di tingkat Kota sehingga data yang digunakan adalah Provinsi Kalimantan Utara, Kota Tarakan dan Tanjung Selor. Untuk Inflasi Tahun 2022 dengan nilai sebesar 4,74% dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 2.8.

Tabel 2.8 Tingkat Inflasi Kabupaten Malinau

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/(Turun) (%)
1.	Tingkat Inflasi Kabupaten Malinau/Tarakan (%)	1,15	2,83	3,93	1,10
2.	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	1,32	2,73	4,74	2,01
3.	Tingkat Inflasi Nasional (%)	1,68	1,87	5,51	3,64

Sumber: Website BPS Provinsi Kalimantan Utara

Tingkat Inflasi di Kabupaten Malinau di Tahun 2022 menggunakan tingkat Inflasi Kota Tarakan sebagai data representatif menunjukkan angka sebesar 3,93%. Tingkat Inflasi ini lebih tinggi sebesar 1,10% dibandingkan pada Tahun 2021 yang sebesar 2,83%. Di Tahun 2022, Inflasi Kabupaten Malinau masih lebih rendah 1,58% dibandingkan tingkat Inflasi Nasional.

2.1.7 Struktur Perekonomian Kabupaten Malinau

Struktur perekonomian Kabupaten Malinau dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada Tabel 2.9.



Tabel 2.9 PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

No.	Uraian	Tahun 2020 ^R	Tahun 2021 ^x	Tahun 2022 ^{xx}
		(miliar rupiah)	(miliar rupiah)	(miliar rupiah)
1.	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	1.277,08	1.414,92	1.513,78
2.	Pertambangan dan Penggalian	5.375,48	6.554,01	10.772,29
3.	Industri Pengolahan	289,04	314,26	340,42
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	4,47	4,62	5,21
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	8,53	9,66	10,34
6.	Konstruksi	1.909,84	2.007,88	2.051,01
7.	Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	491,41	572,84	659,35
8.	Transportasi dan Pergudangan	347,26	368,14	422,25
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	204,20	246,29	292,68
10.	Informasi dan Komunikasi	40,21	47,74	54,67
11.	Jasa Keuangan	24,52	29,12	34,54
12.	Real Estate	26,19	29,46	32,39
13.	Jasa Perusahaan	17,25	19,28	21,61
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib	713,20	760,18	836,55
15.	Jasa Pendidikan	259,03	285,73	320,67
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	159,24	184,01	193,84
17.	Jasa Lainnya	8,92	10,62	12,13
18.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	11.155,87	12.858,77	17.573,72
19.	Produk Domestik Regional Bruto tanpa Migas	11.151,40	12.854,15	17.568,51
20.	PDRB Provinsi	100.423,21	110.668,94	138.718,18
21.	PDRB Nasional	15.443.353,20	16.976.690,80	19.588.445,60
22.	Peringkat Provinsi	4	4	3

Sumber: Website BPS Kabupaten Malinau

R—Angka revisi

x—Angka sementara

xx—Angka sangat sementara

PDRB atas Dasar Harga Berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten Malinau pada Tahun 2022 mengalami kenaikan secara signifikan dibandingkan tahun 2021 menjadi 17.573,72 miliar rupiah. Kenaikan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian serta Penyedia Akomodasi dan Makanan Minuman seperti Hotel dan Restoran/ Rumah Makan. Hal tersebut sejalan dengan mulai melonggarnya peraturan terkait pembatasan sosial berskala besar (PSBB) selama pandemi Covid-19, sehingga acara-acara besar yang sebelumnya dilarang



selama tahun 2020, dapat dilaksanakan mulai pada tahun 2021 dan 2022. Hal tersebut juga mengakibatkan lonjakan pada jumlah wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Malinau serta lebih menggeliatnya kembali seluruh sektor lapangan usaha.

2.2 Kebijakan Keuangan

Pembangunan Daerah Kabupaten Malinau sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional. Pembangunan tersebut telah memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malinau secara berkeadilan dan bermanfaat menuju masyarakat madani dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, merupakan sub sistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemberian sumber keuangan negara kepada Pemerintah Daerah, dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan sistem yang menyeluruh mengenai pendanaan dalam pelaksanaan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pendanaan tersebut menganut prinsip *money follows functions*, yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan.

Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah.

Pemerintah pada hakikatnya mengemban tiga fungsi utama, yaitu fungsi distribusi, fungsi stabilisasi dan fungsi alokasi. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, sedangkan fungsi alokasi oleh Pemerintah Daerah, yang lebih mengetahui kebutuhan, kondisi dan situasi masyarakat setempat.

Agar pendanaan penyelenggaraan pemerintah dapat terlaksana secara efisien dan efektif serta untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan, maka diatur pendanaan penyelenggaraan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan pemerintah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dibiayai dari APBN. Selain itu, agar keuangan Pemerintah Daerah dapat dikelola dengan baik, maka perlu dilakukan perencanaan keuangan dengan selalu menggali potensi pendapatan daerah juga melakukan efisiensi belanja serta mengembangkan sumber pembiayaan.

Pada Tahun 2010, Pemerintah menyelenggarakan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk meningkatkan



kualitas pertanggungjawaban kinerja. Perubahan yang sangat nyata dari SAP sebelumnya yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 adalah diwajibkannya penggunaan akuntansi berbasis akrual oleh Pemerintah, termasuk pemerintah daerah, dari yang sebelumnya menggunakan akuntansi berbasis kas menuju akrual (*cash to accrual*).

Tahun 2021 merupakan masa transisi peralihan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 yang mencabut Permendagri 13 Tahun 2005 secara menyeluruh berikut peraturan pendukungnya sampai dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Malinau. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah telah ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2022 namun peraturan kepala daerah masih dalam proses maka di Tahun 2022 ini sehingga Pemerintah Kabupaten Malinau mengacu pada aturan lebih tinggi yang berlaku.

2.2.1 Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang sah, serta hasil penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Malinau diarahkan pada:

a. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah, yang semua itu merupakan keleluasaan daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Dalam rangka meningkatkan sumber-sumber pendanaan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Malinau terus berupaya meningkatkan PAD melalui penggalan sumber-sumber penerimaan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi obyek pendapatan yang ada dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Optimalisasi PAD melalui intensifikasi pajak daerah dapat dilakukan antara lain:

1. Pajak Reklame, melalui *updating* jumlah perusahaan dan pengukuran di lapangan bagi papan nama/reklame dan menghitung/menyesuaikan kembali besaran kewajiban membayar pajak reklame kepada pemerintah daerah;
2. Pajak Penerangan Jalan, dengan cara memasukkan penggunaan listrik non-Perusahaan Listrik Negara (perorangan maupun listrik perusahaan) menjadi obyek Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU);



3. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, potensi pendapatan dapat ditingkatkan melalui inventarisasi potensi Bahan Galian Golongan C seperti pasir, batu koral, andesit, batu gunung, tanah urug dan proyek daerah; dan
4. Pajak Pendaftaran Perusahaan, masih dapat dioptimalkan dengan cara mengenakan ketentuan pendaftaran ulang perusahaan khususnya bagi perusahaan yang melakukan kegiatan di Kabupaten Malinau baik bagi perusahaan yang berstatus kantor pusat, kantor induk, kantor cabang maupun kantor perwakilan.

Selain dari Pajak Daerah, untuk meningkatkan PAD kreativitas untuk memperluas cakupan pungutan pada jenis-jenis retribusi lainnya perlu dilakukan, di samping intensifikasi pemungutan terhadap retribusi yang ada.

Optimalisasi PAD melalui intensifikasi retribusi, yang dapat digali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau, antara lain:

1. Retribusi Kebersihan, masih dapat dioptimalkan dengan cara memperbaiki sistem penarikannya, yaitu melalui pembayaran rekening listrik atau air bersih yang besarnya disesuaikan;
2. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil dapat ditingkatkan melalui penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat sampai ke level desa;
3. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, obyek ini dapat ditingkatkan dengan cara menginventarisasi seluruh jumlah kendaraan bermotor (roda 4 dan roda 2) dan mengenakan retribusi parkir pada saat pengurusan/pembaharuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang diimbangi dengan peningkatan fasilitas parkir;
4. Retribusi Pelayanan Pelabuhan dan Bandar Udara, mengoptimalkannya dengan peningkatan fasilitas pelabuhan beserta sarana dan prasarannya;
5. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dapat dioptimalkan dengan peningkatan harga/tarif yang wajar bagi pemakaian kekayaan daerah, seperti sewa gedung milik pemerintah, tanah, rumah dinas, petak kios pasar, kendaraan dan alat berat; dan
6. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), melalui peninjauan lapangan untuk memperbaharui ulang bangunan dan penggunaannya (tempat tinggal, usaha pertokoan, kantor perusahaan, dan usaha lainnya).

Selain dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PAD dapat ditingkatkan melalui optimalisasi pendapatan yang berasal dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.



Penerimaan PAD yang berasal dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dikontribusi oleh pendapatan dari Bank Pembangunan Daerah (BPD), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dan Perusahaan Daerah Intimung yang telah melakukan kegiatan operasional sejak tahun 2005. Sumber pendapatan dari BUMD yang terbesar diperoleh dari bagian laba/deviden BPD Kalimantan Timur, optimalisasi pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dilakukan terhadap:

1. PDAM Kabupaten Malinau sangat dimungkinkan karena jumlah pelanggan cukup besar dan bertambah setiap tahunnya, asalkan beroperasi lebih efisien dengan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan komersial; dan
2. Perusahaan Daerah Intimung diharapkan lebih kreatif dalam mengembangkan usahanya.

Sehingga ke depannya kedua BUMD tersebut di atas akan berperan sebagai ujung tombak dalam memberikan kontribusi terhadap PAD dan tidak membebani Keuangan Pemerintah Daerah.

b. Peningkatan Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Dana Perimbangan selain untuk membantu Pemerintah Daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah serta untuk mengurangi kesenjangan antar pemerintah daerah.

Sampai saat ini peranan Dana Perimbangan terhadap struktur pendapatan Pemerintah Kabupaten Malinau relatif jauh lebih besar jika dibandingkan dengan sumber-sumber pendapatan lainnya. Dengan kata lain, sumber-sumber pembiayaan tugas-tugas rutin dan pembangunan yang berlangsung di Kabupaten Malinau berasal dan tergantung dari dana Pemerintah Pusat. Langkah antisipasi apabila suatu saat nanti dana perimbangan semakin kecil bahkan tidak ada lagi maka Pemerintah Daerah tentunya harus tetap berupaya untuk menciptakan kemandirian melalui peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan daerah dan manajemen pemerintahan.

c. Peningkatan Pendapatan Lain-Lain Yang Sah

Sumber-sumber Pendapatan Lain-lain Yang Sah memiliki potensi untuk ditingkatkan, antara lain adalah penerimaan dari penyewaan aset Pemerintah Daerah dan penerimaan lain yang tidak termasuk dalam penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Potensi tersebut yang masih bisa ditingkatkan antara lain sektor pariwisata, perluasan lahan pertanian, penggemukan sapi, hasil kebun percontohan, dan penjualan besi tua.



2.2.2 Arah Pengelolaan Belanja Daerah

Pada era sekarang ini, pengelolaan belanja daerah dan setiap aktivitas pemerintah perlu disajikan secara transparan dan akuntabel. Perspektif perubahan yang diinginkan Pemerintah Kabupaten Malinau dalam pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan belanja daerah pada khususnya dalam lima tahun ke depannya adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan atas dasar tiga pilar utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Hal ini terlihat dengan pengalokasian anggaran yang berbasis kinerja dan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku;
- b. Kejelasan tentang misi pengelolaan belanja daerah;
- c. Penyesuaian kerangka hukum dan administrasi pengelolaan keuangan daerah dengan perubahan peraturan perundangan yang berlaku sehingga tercipta sinkronisasi pengelolaan keuangan daerah dengan pembangunan daerah;
- d. Tersedianya ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja dan anggaran multi tahunan;
- e. Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang daerah yang lebih profesional;
- f. Prinsip akuntansi pemerintah daerah, laporan keuangan dan akuntan publik dalam pengawasan, pemberian opini dan rating kinerja anggaran, dan transparansi informasi anggaran kepada publik;
- g. Pembinaan dan pengawasan, berperannya asosiasi dan anggota masyarakat guna pengembangan profesionalisme aparat pemerintah daerah; dan
- h. Pengembangan penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah melalui teknologi informasi untuk menunjang jalannya pemerintah yang terpadu dan menyederhanakan akses antar unit kerja.

Berdasarkan hal tersebut di atas, APBD yang merupakan manifestasi pengelolaan belanja daerah adalah merupakan rencana keuangan tahunan daerah dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah, terutama kegiatan yang berkaitan pelaksanaan tugas desentralisasi.

Dalam pengelolaan belanja daerah haruslah ditekankan pada semangat (1) meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga kuantitas dan kualitas pelayanan dan kesejahteraan itu terus semakin baik; (2) mengembangkan kehidupan demokratis, berkeadilan dan pemerataan; (3) memelihara hubungan yang serasi dengan pemerintah pusat dalam rangka menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun dalam perkembangannya di awal pelaksanaan anggaran tahun 2020 terjadi suatu kondisi yaitu pandemi Covid-19 yang dirasakan secara global termasuk Indonesia sehingga memaksa Pemerintah mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten hingga desa *merefocusing* anggaran awal untuk dialokasikan ke



penanganan Covid-19 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020.

2.2.3 Arah Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah di era reformasi ini, diharapkan dapat menjadi spirit bagi Pemerintah Daerah untuk aktif dan membenahi diri dengan melaksanakan pembangunan baik pembangunan fisik maupun sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan pembangunan tersebut tentunya dibutuhkan dana pembangunan yang tidak sedikit, sedangkan di sisi lain Pemerintah Daerah hanya memiliki dana yang terbatas. Oleh karena itu, diperlukan alternatif lain sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah agar program pembangunan yang telah direncanakan dapat terlaksana, baik melalui pinjaman daerah maupun obligasi daerah.

Agar pinjaman tersebut tidak membawa dampak negatif terhadap kestabilan ekonomi makro dalam jangka pendek dan jangka menengah di Kabupaten Malinau, maka perlu dikendalikan serta dalam pelaksanaannya harus hati-hati, misalnya: (1) syarat pinjaman hendaknya dengan bunga lunak dan ada masa tenggang; (2) tujuan pinjaman hendaknya benar-benar digunakan untuk kegiatan yang benar-benar sangat prioritas dan mendesak; (3) tata cara peminjaman tidak berbelit-belit sehingga tidak mengakibatkan biaya tinggi dan tidak merugikan; (4) tidak mempunyai persyaratan politik; dan (5) memerlukan pengawasan yang efektif dan efisien.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

2.3.1 Pencapaian Kinerja Organisasi

Tugas-tugas umum pemerintahan yang berupa pelayanan publik belum dapat ditetapkan indikator keberhasilannya, mengingat Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang menjadi acuan pembuatan indikator pada umumnya masih dalam proses penyusunan, sehingga capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititikberatkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun *stakeholder* lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri.

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran dan hasil. Sebagian lagi berupa indikator hasil yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) dan indikator *benefit*. Sedangkan indikator dampak secara umum baru terbatas pada identifikasi untuk melihat keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran, mengingat sistem pengumpulan data kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau belum sepenuhnya terbangun.



Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup:

- Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK); dan
- Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), di mana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan dan indikator makro yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

- $N \geq 85\%$: Sangat Berhasil
- $70\% < N < 85\%$: Berhasil
- $55\% < N < 70\%$: Cukup Berhasil
- $N < 55\%$: Tidak Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan pendekatan di atas, tingkat pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2022 dapat dilihat pada **Tabel 2.10**.

Tabel 2.10 Capaian Kinerja Organisasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka usia harapan hidup (Tahun)	71,94	71,50	99,38%
2.	Meningkatnya Kesempatan Pendidikan Masyarakat	Angka Rata-rata lama sekolah (Tahun)	9,50	9,41	99,05%
3.	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran per kapita (Ribu Rupiah)	10.150,00	10.103,00	101,51%
4.	Terciptanya Kehidupan Yang Aman, Tenang Dan Harmonis Dan Serta Bebas Bencana	Angka Kriminalitas (%)	0,58	0,09	184%
		Indeks Risiko Bencana (Poin)	124,40	155,85	125,28%
5.	Meningkatnya	Indeks Pembangunan	83,36	82,00	98,36%



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
	kesetaraan gender	Gender (Poin)			
6.	Mantapnya Kehidupan Keagamaan Serta Karakter Dan Budaya Masyarakat	Indeks Kerukunan Beragama (Poin)	79,25	-	-
		Indeks Pembangunan Kebudayaan (Poin)	78,50	-	-
7.	Meningkatnya produktivitas sektor-sektor ekonomi primer berorientasi pada potensi dan karakteristik lokal	Kontribusi Pertanian Terhadap PDRB (%)	4,82	-	-
8.	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Industri, Perdagangan, Jasa Dan Pariwisata Yang Berorientasi Pada Potensi Dan Karakteristik Wilayah	Kontribusi Industri, Perdagangan Dan Jasa Terhadap PDRB (%)	2,70	-	-
		Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB (%)	1,84	-	-
9.	Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi Serta Usaha Kecil dan Mikro Yang Berkualitas	Persentase Koperasi Peningkatan Berkualitas (%)	70,00	-	-
		Persentase Peningkatan Usaha Mikro Dan Kecil (%)	70,60	-	-
10.	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Poin)	73,65	-	-
11.	Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,14	3,30	120,28%
12.	Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Investasi Daerah (Rp Miliar)	90.500.000.000	-	-
13.	Meningkatnya Kualitas Dan Akses Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap (%)	50,00	12,16	24,32%
		Persentase Pemukiman Yang Layak (%)	77,00	81,16	105,41%
		Rasio Rumah Layak Huni (Rasio)	1:1,074	1:1,15	29,41%
		Persentase Desa Yang Terhubung Dengan Moda Transportasi (%)	65,00	94,00	114,61%
		Persentase Penduduk Berakses Air Minum (%)	67,00	78,83%	117,66%



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
		Persentase Irigasi Kabupaten Yang Berfungsi (%)	28,01	23,87	85,20%
14.	Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi Yang Membuka Keterisoliran Daerah	Persentase Desa Yang Terlayani Telekomunikasi (%)	96,33	-	-
15.	Meningkatnya Kualitas Lahan, Air Dan Udara	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Nilai Angka 0 – 100)	100,00	100,00	100,00%
		Indeks Kualitas Air (Nilai Angka 0 – 100)	53,65	62,38	116,27%
		Indeks Kualitas Udara (Nilai Angka 0 – 100)	91,25	95,20	104,33
16.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP	64,20	60,02	93,48
		Nilai LPPD	2.930,00	-	-
17.	Terselenggaranya Pemerintahan Yang bersih dan bebas dari KKN	Opini BPK	WTP	WTP	100,00%
18.	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (%)	5,00	4,60	92,00%
19.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	81,00	80,71	99,64%
20.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembangunan Berbasis Desa	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri (%)	13,76	13,76	100,00%

Ket. : Data sebelum di revaluasi

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2022, Bagian Organisasi Setkab Malinau

2.3.2 Pencapaian Kinerja Keuangan

Untuk melaksanakan tugas-tugas dalam rangka pelayanan umum maupun pelayanan kepada aparatur telah dianggarkan belanja daerah seperti tertuang dalam APBD Tahun 2022. Dari anggaran belanja yang dialokasikan, maka dapat dilihat kinerja capaian keuangan Pemerintah Kabupaten Malinau dengan rincian pada Tabel 2.11.



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Tabel 2.11 Alokasi Anggaran Menurut Urusan pada Unit Kerja
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2022

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang	
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	(%)
PELAYANAN UMUM	704.102.419.246,00	588.099.549.290,54	(116.002.869.955,46)	83,52
Pangan	5.573.235.048,00	5.054.231.969,00	(519.003.079,00)	90,69
Komunikasi dan Informatika	7.452.078.559,00	6.538.628.640,00	(913.449.919,00)	87,74
Administrasi Pemerintahan	151.498.485.017,00	133.499.840.235,00	(17.998.644.782,00)	88,12
Pengawasan	12.308.400.826,00	10.314.588.509,00	(1.993.812.317,00)	83,80
Perencanaan	11.512.777.659,00	10.116.524.359,00	(1.396.253.300,00)	87,87
Keuangan	398.456.004.177,00	316.880.070.378,54	(81.575.933.798,46)	79,53
Kepegawaian	9.858.015.458,00	8.750.936.105,00	(1.107.079.353,00)	88,77
Pendidikan dan Pelatihan	1.345.315.000,00	730.893.631,00	(614.421.369,00)	54,33
Sekretariat DPRD	56.302.419.405,00	50.761.915.709,00	(5.540.503.696,00)	90,16
Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan	49.795.688.097,00	45.451.919.755,00	(4.343.768.342,00)	91,28
KETERTIBAN DAN KEAMANAN	55.641.505.721,00	51.821.910.744,00	(3.819.594.977,00)	93,14
Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	46.439.748.858,00	43.661.560.664,00	(2.778.188.194,00)	94,02
Pengelola Perbatasan Daerah	3.710.611.501,00	3.189.769.951,00	(520.841.550,00)	85,96
Kesatuan Bangsa dan Politik	5.491.145.362,00	4.970.580.129,00	(520.565.233,00)	90,52
EKONOMI	71.005.983.948,00	62.629.840.905,00	(8.376.143.043,00)	88,20
Tenaga Kerja	5.371.109.269,00	4.930.949.541,00	(440.159.728,00)	91,81
Pemberdayaan Masyarakat Desa	16.769.886.871,00	14.615.307.200,00	(2.154.579.671,00)	87,15
Perhubungan	9.985.410.311,00	8.729.393.666,00	(1.256.016.645,00)	87,42
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.449.235.426,00	3.190.160.963,00	(259.074.463,00)	92,49
Penanaman Modal	4.661.655.928,00	4.244.787.973,00	(416.867.955,00)	91,06
Kelautan dan Perikanan	5.056.503.146,00	4.560.505.737,00	(495.997.409,00)	90,19
Pertanian	12.239.904.587,00	10.654.402.964,00	(1.585.501.623,00)	87,05
Perdagangan	9.636.939.060,00	8.062.602.364,00	(1.574.336.696,00)	83,66
Perindustrian	3.835.339.350,00	3.641.730.497,00	(193.608.853,00)	94,95
LINGKUNGAN HIDUP	25.417.667.455,00	16.150.162.270,00	(9.267.505.185,00)	63,54
Lingkungan Hidup	25.417.667.455,00	16.150.162.270,00	(9.267.505.185,00)	63,54
PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	159.755.768.660,00	145.902.717.719,00	(13.853.050.941,00)	91,33
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	159.755.768.660,00	145.902.717.719,00	(13.853.050.941,00)	91,33
KESEHATAN	218.850.855.776,00	201.484.301.516,00	(17.366.554.260,00)	92,06
Kesehatan	216.847.644.476,00	200.294.251.800,00	(16.553.392.676,00)	92,37
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.003.211.300,00	1.190.049.716,00	(813.161.584,00)	59,41
PARIWISATA DAN BUDAYA	6.557.662.576,00	5.837.091.333,00	(720.571.243,00)	89,01
Kebudayaan	5.944.664.076,00	5.373.952.582,00	(570.711.494,00)	90,40
Pariwisata	612.998.500,00	463.138.751,00	(149.859.749,00)	75,55
PENDIDIKAN	322.468.321.570,00	271.819.293.430,00	(50.649.028.140,00)	84,29
Pendidikan	294.430.293.982,00	247.082.597.081,00	(47.347.696.901,00)	83,92



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang	
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	(%)
Kepemudaan dan Olah Raga	23.222.009.174,00	20.466.292.883,00	(2.755.716.291,00)	88,13
Perpustakaan	4.816.018.414,00	4.270.403.466,00	(545.614.948,00)	88,67
PERLINDUNGAN SOSIAL	11.604.302.550,00	10.557.409.002,00	(1.046.893.548,00)	90,98
Sosial	410.000.000,00	408.677.044,00	(1.322.956,00)	99,68
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.701.318.947,00	5.096.392.948,00	(604.925.999,00)	89,39
Administrasi Kependudukan dan Capil	5.492.983.603,00	5.052.339.010,00	(440.644.593,00)	91,98
JUMLAH	1.575.404.487.502,00	1.354.302.276.209,54	(221.102.211.292,46)	85,97

Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2022 diperoleh realisasi sebesar Rp1.354.302.276.209,54 dari total anggaran sebesar Rp1.575.404.487.502,00. Dari anggaran tersebut yang dialokasikan untuk dukungan Program Pencegahan dan/atau Penanganan Covid-19 Tahun 2022 Kabupaten Malinau adalah sebesar Rp59.928.418.914,00 dengan realisasi sebesar Rp51.108.606.698,00 atau 85,28%, berikut rincian alokasi untuk Bidang Kesehatan sebesar Rp8.578.223.378,00 dengan realisasi sebesar Rp4.322.679.120,00 atau 50,39%, dan alokasi untuk Penanganan Dampak Ekonomi sebesar Rp20.553.699.536,00 dengan realisasi sebesar Rp18.142.272.952,00 atau 88,27%, serta alokasi untuk Bantuan Sosial *Safety Net*/Jaringan Pengamanan Sosial sebesar Rp30.796.496.000,00 dengan realisasi sebesar Rp28.643.654.626,00 atau 93,01%.



BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau sesuai Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kode Rekening	Uraian	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022	%
4	PENDAPATAN DAERAH	1.411.562.130.477,00	1.450.730.968.804,77	102,77
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	55.557.620.422,00	67.026.169.001,44	120,64
4.1.01	Pajak Daerah	13.601.928.870,00	11.104.533.079,00	81,64
4.1.02	Retribusi Daerah	1.825.433.134,00	1.614.238.693,00	88,43
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.350.680.716,00	3.794.954.038,39	113,26
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	36.779.577.702,00	50.512.443.191,05	137,34
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.351.504.510.055,00	1.379.247.811.050,33	102,05
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.294.033.218.000,00	1.318.929.676.619,00	101,92
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	57.471.292.055,00	60.318.134.431,33	104,95
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.500.000.000,00	4.457.008.753,00	99,04
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4.500.000.000,00	4.457.008.753,00	99,04
5	BELANJA DAERAH	1.575.404.487.502,00	1.354.397.553.445,54	85,97
5.1	BELANJA OPERASI	1.083.200.586.857,00	949.275.124.192,54	87,64
5.1.01	Belanja Pegawai	560.408.046.868,00	470.886.349.226,00	84,03
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	467.805.193.175,00	430.317.069.854,54	91,99
5.1.04	Belanja Subsidi	6.274.300.000,00	4.128.370.000,00	65,80
5.1.05	Belanja Hibah	37.167.713.843,00	35.644.725.017,00	95,90
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	11.545.332.971,00	8.298.610.095,00	71,88
5.2	BELANJA MODAL	163.978.259.104,00	134.670.133.753,00	82,13
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.550.000.000,00	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67.464.208.022,00	57.972.636.997,00	85,93
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49.749.035.396,00	34.412.135.875,00	69,17
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	43.187.478.686,00	41.324.973.425,00	95,69
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.027.537.000,00	960.387.456,00	93,46
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	58.798.333.541,00	1.024.987.500,00	1,74
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	58.798.333.541,00	1.024.987.500,00	1,74
5.4	BELANJA TRANSFER	269.427.308.000,00	269.427.308.000,00	100
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	269.427.308.000,00	269.427.308.000,00	100
	SURPLUS/DEFISIT	(163.842.357.025,00)	96.333.435.359,23	(58,80)



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022	%
6	PEMBIAYAAN DAERAH	163.842.357.025,00	154.984.253.565,91	94,59
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	163.842.357.025,00	154.984.253.565,91	94,59
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	163.842.357.025,00	154.984.253.565,91	94,59
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	0	0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0	0	0
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0	251.317.688.925,14	0

Secara umum alokasi pendapatan transfer Pemerintah Pusat berupa Dana Bagi Hasil (DBH) peruntukannya digunakan untuk mengatasi kesenjangan vertikal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) dirancang menutupi celah fiskal daerah (gap antara kapasitas dan kebutuhan fiskal) yang diharapkan daerah-daerah dengan kapasitas fiskal rendah dapat melaksanakan pembangunan di daerah dalam rangka desentralisasi. Sementara itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional seperti bidang Pendidikan, bidang Kesehatan, bidang Infrastruktur.

Jumlah anggaran pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp1.294.033.218.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.318.929.676.619,00 yang terdiri dari Dana Bagi Hasil sebesar Rp322.960.894.016,00, Dana Alokasi Umum Rp782.577.174.639,00, Dana Alokasi Khusus Fisik, Rp42.781.897.867,00, Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp48.689.475.097,00, Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp8.126.663.000,00, dan Dana Desa sebesar Rp113.793.572.000,00.

Sejalan dengan program Pemerintah Kabupaten Malinau, juga telah melaksanakan program Pemerintah Pusat sesuai *mandatory spending* di dalam anggaran belanja APBD TA 2022 sebesar Rp1.575.404.487.502,00 dengan porsi persentase kewajiban penganggaran yang dipersyaratkan yaitu 20% untuk anggaran Pendidikan sebesar Rp326.732.318.896,00 atau 20,74%, lalu 10% anggaran Kesehatan sebesar Rp218.850.855.776,00 atau 13,89%, kemudian 25% anggaran Infrastruktur sebesar Rp227.718.226.000,00 atau 14,45%, serta alokasi Dana Desa sebesar 10% dengan anggaran Rp269.427.308.000,00 atau 17,10%. Kekurangan persentase penganggaran Bidang Infrastruktur disebabkan porsi anggaran yang lebih pada Bidang Kesehatan dan Alokasi Dana Desa.

Tabel 3.2 Rekapitulasi Data Program Penanganan Penurunan Prevalensi Stunting

Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub kegiatan	Tahun 2022		
			Anggaran	Realisasi	%
Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan Karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	500.000.000,00	448.909.090,00	89,78
Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2022
 (Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub kegiatan	Tahun 2022		
			Anggaran	Realisasi	%
Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengelolaan Dana BOP PAUD	1.691.007.000,00	1.629.280.000,00	96,35
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Obat, Vaksin	2.757.069.338,00	1.536.116.869,00	55,72
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Bahan Habis Pakai	1.359.228.342,00	1.335.500.662,00	98,25
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7.235.412.000,00	7.121.123.695,00	98,42
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	331.115.000,00	323.582.000,00	97,72
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Perunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dinkes)	7.397.343.025,00	6.913.977.895,00	93,47
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Perunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	170.000.000,00	159.279.055,00	93,69
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.366.677.577,00	1.243.971.250,00	91,02
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	399.587.266,00	200.686.420,00	50,22
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	11.045.050.800,00	10.946.892.754,00	99,11
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.951.669.951,00	1.568.845.088,00	80,38
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	136.735.000,00	41.913.300,00	30,65



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2022
 (Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub kegiatan	Tahun 2022		
			Anggaran	Realisasi	%
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.124.590.300,00	1.791.922.580,00	84,34
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	463.322.400,00	424.022.400,00	91,52
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Lingkungan	470.081.600,00	360.648.955,00	76,76
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1.060.978.540,00	833.684.150,00	78,58
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.199.882.600,00	952.039.200,00	79,34
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan dan Penguasaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan SIKM sesuai standar	20.462.980.739,00	19.000.807.667,00	92,85
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKR, BKR, BKI, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (UPPKS)	563.720.000,00	59.750.000,00	10,60
Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Advokasi Program KKDPK kepada Stakeholders	4.375.000,00	4.000.000,00	91,43
Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pengendalian Program KKDPK	40.000.000,00	12.000.000,00	30,00



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub kegiatan	Tahun 2022		
			Anggaran	Realisasi	%
Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBP melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	234.000.000,00	141.100.000,00	60,30
Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluh KKBP	81.000.000,00	52.310.000,00	64,58
Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Promosi dan KIE Program KKBP melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang	70.640.000,00	69.685.600,00	98,65
Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBP sesuai kearifan budaya lokal	25.000.000,00	24.750.000,00	99,00
Program Pengendalian Penduduk	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	1.895.000,00	-	-
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	11.697.625.400,00	11.535.274.869,00	98,61
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	5.083.349.200,00	5.080.555.473,00	99,95
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per kapita/tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	300.000.000,00	289.422.000,00	96,47



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub kegiatan	Tahun 2022		
			Anggaran	Realisasi	%
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Fasilitasi TP. PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	883.226.000,00	857.568.300,00	97,10
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Fasilitasi penyediaan sarana prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan masyarakat hukum adat	3.884.199.650,00	3.531.511.800,00	90,92
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga	150.049.600,00	137.171.600,00	91,42
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Fasilitasi bulan bakti gotong royong masyarakat	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
Rt Bersih (Program Daerah)	RT Bersih (Program Daerah)	RT Bersih (Program Daerah)	76.200.000.000,00	74.676.000.000,00	98,00

Program penanganan penurunan prevalensi stunting secara keseluruhan telah terlaksana dan memberi dampak positif di Kabupaten Malinau.



3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Pencapaian pendapatan pada Tahun 2022 sebagian besar melebihi dari target anggaran yang ditetapkan khususnya PAD namun dapat terserap lebih dari yang dianggarkan. Namun seiring berjalannya waktu, kondisi perekonomian di Kabupaten Malinau dapat seiring kebijakan Pemerintah Daerah dalam mengurangi penyebaran virus Covid-19 serta ditambah dengan program-program pendukung ekonomi masyarakat sehingga kembali bergerak secara normal.

Untuk pendapatan daerah mulai awal dapat berjalan sesuai target namun untuk realisasi pajak daerah dan retribusi daerah di bawah anggaran sebab belum optimalnya SKPD terkait dalam memungut retribusi yang telah ditetapkan anggarannya.

Sementara untuk serapan belanja daerah tidak mencapai target disebabkan beberapa hal antara lain :

- a. Pada Tahun 2022, pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Malinau yang seluruhnya beralih dari aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) ke Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sesuai yang ditentukan Kementerian Dalam Negeri sehingga penguasaan terhadap penggunaan aplikasi tersebut yang tidak mudah dan cepat dari operator pelaksanaanya;
- b. Banyak kendala dalam menjalankan Aplikasi SIPD khususnya di penatausahaan dan akuntansi pelaporan;
- c. Pada anggaran Belanja Modal Tanah sebesar Rp2.400.000.000,00, oleh Dinas PUPR&KP tidak dapat direalisasikan sebab rencana lokasi tanah untuk pemakaman lokasi di wilayah Kecamatan Malinau Utara ternyata masih dalam Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) dan akan dianggarkan lagi bila telah memiliki lokasi baru yang tidak bermasalah serta sesuai ketentuan, sedangkan di Bagian Umum Setkab Malinau sebesar Rp150.000.000,00- tidak terealisasi sebab keterlambatan pengurusan berkas balik nama surat tanah dan dianggarkan kembali di Tahun 2023.



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Dalam laporan keuangan ini, yang dimaksud dengan entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Malinau, dengan identitas sebagai berikut:

- Nama Entitas Pelaporan : Pemerintah Kabupaten Malinau
- Alamat : Jl. Pusat Pemerintahan No. 01 Telp. 0553-21049
- Bupati : Wempi Wellem Mawa, SE., M.H.
- Sekretaris Daerah : Dr. Ernes Silvanus, S.Pi., M.M.

Sebagai entitas pelaporan, Pemerintah Kabupaten Malinau meliputi seluruh unsur entitas akuntansi yang membentuk dan melaksanakan pemerintahan daerah di Kabupaten Malinau, entitas akuntansi tersebut terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah kabupaten, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi (DPRD) merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah.
- c. Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- d. Lembaga Teknis Daerah adalah merupakan unsur pelaksana tugas tertentu yang dipimpin oleh seorang Kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- e. Kecamatan adalah merupakan perangkat daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh Camat, dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.

Penatausahaan keuangan dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau.

4.1.1 Struktur Organisasi

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Malinau diberikan kewenangan yang mencakup seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan lainnya yang meliputi kebijakan perencanaan nasional, pengendalian